



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung fungsi dan peran strategis pendidik dan tenaga kependidikan, perlu dilakukan upaya perlindungan pada pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, meliputi hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban dalam melakukan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah diberikan kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
7. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
8. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
12. Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
13. Hak Pendidik dan tenaga Kependidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
14. Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai fungsi dan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
15. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
17. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. integral;
- c. partisipatif;
- d. kebersamaan dan keterbukaan;
- e. keadilan; dan
- f. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud Perlindungan adalah untuk melindungi harkat, martabat, serta kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui sebuah upaya perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menjamin terlaksananya peran dan fungsi guru dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Peraturan ini meliputi semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah pada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Pendidik berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang wajar dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh jaminan atas pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Pendidik, dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- g. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
- h. mendapat jaminan keselamatan kerja selama menjalankan pekerjaannya dari Satuan dan/atau program Pendidikan tempat bekerja sesuai kemampuan satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Pendidik berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama, dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. melakukan pendidikan holistik termasuk pendidikan karakter terhadap peserta didik yang sesuai dengan budaya lokal daerah dan berwawasan kebangsaan; dan
- g. mentaati perintah kedinasan Pemerintah Daerah dalam penataan Pendidik.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga kependidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang wajar dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas sesuai profesi;
- c. memperoleh perlindungan atas hak kekayaan intelektual;
- d. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- f. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
- g. mendapat jaminan keselamatan kerja selama menjalankan pekerjaannya dari Satuan dan/atau program Pendidikan tempat bekerja sesuai kemampuan satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi;
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama, dan etika;
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- e. mentaati perintah kedinasan Pemerintah Daerah dalam penataan tenaga kependidikan.

BAB VII

BENTUK PERLINDUNGAN

Pasal 10

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi perlindungan:

- a. hukum;
- b. profesi;
- c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
- d. hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kesatu

Perlindungan Hukum

Pasal 11

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup perlindungan terhadap:

- a. tindak kekerasan;
- b. ancaman;
- c. perlakuan diskriminatif;
- d. intimidasi; dan/atau
- e. perlakuan tidak adil.

dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 12

- (1) Pendampingan hukum wajib diberikan kepada Pendidik yang dilaporkan kepada pihak kepolisian karena telah melakukan tindakan pendisiplinan kepada peserta didiknya.

- (2) Tindakan pendisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemberian sanksi oleh Pendidik kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Profesi

Pasal 13

- (1) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi profesi.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan dan konsultasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. layanan advokasi dan pendampingan;

- c. mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
- d. merumuskan kode etik profesi.

Bagian Ketiga

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 14

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
 - a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - b. jaminan asuransi.

Bagian Keempat

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 15

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa perlindungan terhadap:

- a. hak cipta; dan/atau
- b. hak kekayaan industri.

BAB VIII
PELAKSANA KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Kewajiban dan tanggungjawab Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. Organisasi Profesi; dan/atau
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 17

Perlindungan profesi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga kependidikan meliputi :
 - a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
 - b. menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga kependidikan jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. mendorong tanggungjawab organisasi profesi Pendidik dan Tenaga kependidikan, masyarakat, orangtua dan keluarga;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga kependidikan;

- e. mencegah, meminimalisir, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
 - f. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi Pendidik dan Tenaga kependidikan;
 - g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga kependidikan;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi Pendidik dan Tenaga kependidikan;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
 - j. mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga kependidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Satuan Pendidikan

Pasal 19

Kewajiban dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. menghormati, melindungi, menjamin, memajukan, dan menegakkan, pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan Bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga kependidikan;
- d. menjamin Pendidik dan Tenaga kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
- e. menjamin Pendidik dan Tenaga kependidikan untuk bergabung dalam organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat
Organisasi Profesi

Pasal 20

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. menghormati, melindungi, menjamin, memajukan, dan menegakkan, pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- f. menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENYEDIAAN SUMBERDAYA DAN MEKANISME
PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib menyediakan sumber daya dan menyusun mekanisme pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bentuk advokasi nonlitigasi.

Pasal 23

Perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan dengan Advokasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan fasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk:

- a. konsultasi hukum;
- b. mediasi; dan/atau
- c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 24

Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dapat berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.

Pasal 25

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

Pasal 26

Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dapat berupa bantuan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan ganti rugi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, Masyarakat, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 350-7/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. UMUM

Peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, salah satunya dipengaruhi oleh kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang artinya bahwa peran pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor yang utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tentu saja harus terus diupayakan oleh Pemerintah dalam kerangka sistem pendidikan nasional sebagaimana telah diamanahkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh sebab itu, dalam hal ini yang perlu untuk diperhatikan tidak sekedar cara penyelenggaraan maupun pengelolaan yang telah diatur dalam sistem pendidikan nasional akan tetapi ada yang lebih urgen untuk diperhatikan yaitu bagaimana tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga sangatlah tepat kemudian ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengaturan terhadap perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan melalui Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya, dalam rangka mengatur lebih lanjut perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah, perlu dilakukan pengaturan melalui sebuah Peraturan Daerah dengan harapan dapat dijadikan sebagai sebuah payung hukum untuk lebih menguatkan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Gresik agar dapat lebih tenang dalam menjalankan fungsi dan kewajibanya dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah yang tidak memberikan perbedaan, pembatasan atas dasar jenis kelamin, suku/ras, agama, Bahasa dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip integral” adalah proses pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menintegrasikan konsep perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam berbagai aktivitas baik perlindungan hukum, profesi maupun keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh semua pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan dan keterbukaan” adalah prinsip penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan membangun serangkaian aktivitas perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja secara terbuka oleh Pemerintah daerah, organisasi profesi, satuan pendidikan, masyarakat, dan orang tua.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah penilaian dengan memberikan perlindungan kepada guru sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian hukum” adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR